

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Ekonomi lahirnya suatu sistem sosial karena suatu usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya, pemenuhan kebutuhan manusia yang sangat bervariasi akan memunculkan sistem yang berbeda-beda. Kebutuhan manusia yang primer (sandang, papan dan pangan) akan memunculkan suatu sistem ekonomi. Kebutuhan manusia untuk meningkatkan pengetahuan akan memunculkan sistem pendidikan, kebutuhan manusia untuk mencapai kesejahteraan bersama memunculkan sistem politik, begitupun manusia untuk memenuhi kebutuhannya akan memunculkan sistem ekonomi.

Pada dasarnya manusia tidak dapat memuaskan kebutuhannya, tapi memerlukan bantuan manusia lain, dari interaksi tersebut maka terjadi transaksi untuk saling memenuhi kebutuhan, terjadilah proses kegiatan ekonomi dimana prinsip dasar ekonomi adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan maka timbullah masalah ekonomi. Kegiatan perekonomian tidak dapat dilepaskan dari berbagai masalah yang selalu melekat pada bunga, karena bunga salah satu faktor penghambat majunya perekonomian yang disebabkan oleh modal. Apalagi dalam perekonomian Islam bunga (riba) merupakan hal yang dapat merusak ekonomi karena bunga dalam arti pinjaman berbunga atau mengambil sejumlah uang yang berasal dari seseorang yang berhutang dengan berlebihan dan pengambilan kelebihan diambil dari jumlah uang modal bukan dari hasil

modal tersebut, sehingga dapat merugikan salah satu pihak yaitu peminjam dan hal ini merupakan penekanan kepada orang yang berhutang dengan tidak memperdulikan rugi atau untung, yang dipentingkan pemilik modal, modal kembali tetap dengan keuntungan dari modal yang tidak berubah sesuai persentase bunga.

Persoalan bunga (riba) merupakan soal yang pelik, karena baik dalam Alquran maupun hadits tidak terdapat rumusan atau contoh-contoh yang jelas mengenai bunga (riba) terlarang itu, sebabnya ialah karena Rasulullah SAW telah wafat belum sempat memberi penjelasan tentang Riba. Adapun dalil melarang riba dengan lebih jelas dan tegas dalam surat Ali Imran ayat 130 yang larangan riba lipat gandakan

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً  
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”*

Dalam ekonomi Islam membahas masalah produksi, konsumsi dan distribusi juga membahas masalah modal yang sering terjadi kendala dalam memajukan perekonomian. Modal merupakan bagian ekonomi yang memerlukan pembahasan khusus karena maju mundurnya kegiatan ekonomi

untuk menjalankan usahanya diakibatkan oleh modal, kita cenderung menganggap modal sebagai sarana produksi yang menghasilkan dan sebagai faktor produksi pokok, melainkan sebagai perwujudan tanah dan tenaga sesudahnya yang dihasilkan oleh pemakaian tenaga kerja dan pemakaian sumber daya alam, Wicksell yang dikutip oleh Abdul Manan (1997: 59) “Seluruh kesatuan tunggal yang terpadu dari tanah dan tenaga kerja yang tersimpan, tertumpuk bertahun-tahun lamanya ”oleh karena itu dalam masyarakat bebas, bunga modal dapat diperluaskan dalam pengertian yang digunakan dalam produksi kapitalistik.

Sistem perbankan Islam yang menganut mudharabah, musyarakah dan murabahah dimana antara debitur dan kreditur keduanya ada kerja sama sehingga menguntungkan kedua belah pihak karena apabila mendapat keuntungan dan kerugian merupakan tanggung jawab kedua pihak. Sedangkan dalam perbankan konvensional kreditur apabila mendapat kerugian menjadi tanggung jawab sendiri bahkan apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan tidak dapat melunasinya maka akan terjadi penyitaan

Modal dapat tumbuh pada masyarakat bebas bunga, Islam membolehkan adanya laba yang berlaku sebagai insentif dari menabung, apalagi menggunakan modal tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat kaya untuk meningkatkan usaha yang pendapatannya melebihi batas pendapatan sehari-hari, sedang apabila dipergunakan oleh orang-orang miskin dan dipergunakan untuk hal yang bersifat pribadi sehingga menjadi mudharat dan menjadi kungkungan syetan yang sulit baginya untuk keluar. Tetapi Islam melindungi

kepentingan orang miskin dengan cara orang kaya tersebut mengeluarkan zakat atau sebagai rizqinya untuk kesejahteraan masyarakat.

Sistem ekonomi saat ini sulit menghapus bunga yang diterapkan dalam perbankan konvensional karena dengan sistem konvensional ini tidak tercapai pada masyarakat bebas bunga sehingga menyebabkan debitur dan kreditur tidak saling bekerjasama untuk mengatasi masalah modal bebas bunga tersebut dan mengapa bunga itu harus dibayarkan juga, maka di atas lalu muncul pertanyaan. Apakah modal dapat tumbuh pada masyarakat bebas bunga ?

## **B. Perumusan Masalah**

Dalam perumusan masalah ini, penulis membagi menjadi tiga bagian sebagai berikut :

### **1. Identifikasi masalah**

#### **a. Wilayah penelitian**

Wilayah penelitian yang dikaji dalam skripsi ini adalah tentang sejarah ekonomi Islam spesifik pemikiran ekonominya.

#### **b. Pendekatan penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah, sosial, hukum, Islam dan sistem ekonomi modern.

### **2. Pembatasan masalah**

Penelitian ini dibatasi pada masalah-masalah pada kajian sejarah sosial dan hukum Islam tentang modal bebas bunga

### 3. Pertanyaan masalah

Dari permasalahan yang dipaparkan penulis memandang perlu adanya pembatasan masalah yang dirumuskan dengan pertanyaan sebagai berikut :

1. Apa tujuan modal bebas bunga menurut Muhamad Abdul Mannan ?
2. Apa manfaat modal bebas bunga menurut Muhamad Abdul Mannan ?

### C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tujuan modal bebas bunga menurut Muhammad Abdul Mannan ?
2. Untuk mengetahui manfaat modal bebas bunga menurut Muhammad Abdul Mannan ?

### D. Manfaat penelitian

Manfaat dari penulisan skripsi ini untuk memberikan pencerahan secara teknis seperti pemahaman dari dua didtem tersebut pada pelaku bisnis khususnya, umat Islam pada umumnya. Dan teoritis seperti memberikan sumbangsih pada perkembangan ilmu ekonomi Islam ke depan.

## E. Kerangka Pemikiran

Sistem ekonomi yang berkembang pada masa sekarang ini dikenal masyarakat ada tiga sistem ekonomi yaitu sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis/komunis dan sistem ekonomi Islam. Tetapi yang masih mendominasi dari ketiga sistem tersebut adalah sistem ekonomi kapitalis, dimana dalam sistem ini adanya kemutlakan dalam individu yaitu kebebasan dalam kepemilikan harta oleh individu dan dijamin oleh pemerintah, oleh karenanya sistem perekonomian ini diserahkan pada sektor swasta tanpa campur tanga pemerintah. Maka dapat dikatakan bahwa pemilik modal dalam sistem ekonomi kapitalis memiliki peran yang dominan, tidak mengherankan kalau banyak pemilik modal ini memperluas sayap bisnisnya dalam dunia perbankan. Sehingga semakin lama debitur mengembalikan pinjaman maka semakin tinggi pula bunga yang dibayarkan,dalam hal ini tentunya akan semakin memberatkan kreditur untuk melunasi kewajibannya. Sistem ekonomi ini banyak dianut oleh negara-negara eropa dan amerika.negara-negara liberal kapitalisme yang maju seperti Amerika, Inggris bahkan negara asia sendiri yang menganut sistem ekonomi kapitalis seperti jepang dan singapura. Sedangkan dalam sistem ekonomi Islam hak pemilik atas suatu harta benda diakui dan adanya batasan tertentu yang mesti ditaati dan mesti sesuai dengan syariat Islam yang mencolok dari perbedaan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi Islam adalah adanya keseimbangan material dan spiritual.

Semua bangsa yang berbudaya pada jaman dahulu serta pada zaman Kristen abad pertengahan benar-benar tidak mendukung adanya bunga, ada

perintah eksplisit dalam injil yang menyangkut bunga seperti”beri pinjaman dan jangan berharap sesuatu yang lain”(Lukas) gereja Kristen yang mengulurkan tangannya dan setapak gereja dapat mengenalkan larangan bunga menjadi undang-undang. Larangan gereja tentang bunga (riba) terus berlaku hingga akhir abad pertengahan yang berakhir pada abad 13. (Afzalur Rahman, 1996: 16)

Untuk tantangan dalam mengaktualisasikan ajaran Islam dibidang ekonomi maka para ahli dan pakar ekonomi Islam mengadakan berbagai bentuk, untuk mewujudkan sistem ekonomi yang bersumberkan nilai-nilai Islam meskipun sampai saat ini belum ada konsep ekonomi Islam yang tetap terpakai oleh semua umat manusia dan dalam hal modal terdapat perbedaan tentang kelebihan dari modal (uang) atau bunga dan tujuan serta pemanfaatan modal.

Dalam perekonomian sekarang ini fungsi uang semakin kompleks. Bukan hanya sebagai alat tukar semata, tetapi uang juga sudah berfungsi sebagai satuan hitung atau sebagai alat pengukur nilai, alat penyimpan kekayaan dan sebagai alat pembayaran tundaan.

Tentang fungsi uang dalam kehidupan masyarakat dewasa ini, para ekonomi Islam mengakui manfaat-manfaatnya dalam berbagai fungsi, baik sebagai alat tukar, alat penyimpan kekayaan dan pendukung peralihan dari sistem barter ke sistem perekonomian uang.

Menurut pandangan Islam pemilikan uang tidaklah dilarang, yang dilarang adalah menumpuk uang untuk mendapatkan keuntungan dari orang

lain (QS. At-Taubah: 105) untuk memiliki dan mendapatkan uang Allah berfirman :

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ  
عَلِيمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya : *Dan katkanlah ; “bekerjalah kamu maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu.....(QS taubah : 105)*

Selanjutnya Rasulullah menggambarkan bahwa orang yang berusaha mencari kayu kemudian dijual yang hasilnya untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya lebih baik daripada meminta-minta (HR Bukhari dan Muslim).

Islam tidak membolehkan siapapun menundukan dan meninda (mengeksplotasi) orang lain dengan mengumpulkan atau menimpun uang lalu meminjamkannya kepada orang lain dengan memungut bunga (riba). Hal ini dapat memblokir serta menusuk perekonomian dan produksi, merampas hak-hak ekonomi yang bersifat menghalangi terciptanya proses kesejahteraan sosial (Saud, 1991: 41) sebab dengan menumpukan uang akan mengurangi kecepatan arus peredarannya bahkan dapat menghalangi pendistribusian di masyarakat, yang berarti telah menutup kesempatan bagi orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.



Sjafruddin Prawiranegara (1988: 405) menyatakan bahwa *Economic Thinking* dan *Economic Effort* memperoleh keuntungan dan manfaat dari hubungan kita dengan orang lain, bukan saja tidak dilarang oleh Allah SWT bahkan dianjurkan dalam firman-Nya :

وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

Artinya : *Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi....(QS Al Qashash: 77)*

Tetapi dalam mencari keuntungan di dunia ini kita tidak boleh melupakan larangan-larangan Allah, larangan pokok adalah larangan mempergunakan kecurangan dan kekerasan dalam usaha mencari keuntungan diduniawi itu berarti sudah melanggar hak hidup dan hak asasi manusia. Oleh karena itu dengan keuntungan dari bunga (riba) yang dimaksudkan Allah adalah segala keuntungan termasuk *interest* yang diperoleh dengan cara tidak wajar, kecurangan dan kekerasan juga keuntungan dari dagang biasa bila diperoleh dengan penipuan atau dengan cara paksaan adalah haram. Jadi larangan bunga (riba) bukan hanya terbatas kepada interest tetapi meliputi berbagai macam keuntungan yang diperoleh dengan tidak wajar, cara yang tidak manusiawi, cara curang dan pakai kekerasan. Muhamad Abdul Mannan merupakan pakar ekonomi Islam dari pakistan berpendapat tentang modal bebas bunga yang akan diteliti oleh penulis.

## F. Metode Penelitian

Dalam pembahasan ini menggunakan beberapa jenis metode, yakni deskriptif-kualitatif dan historis analysis karena pada dasarnya penelitian ini menggunakan pendekatan *library research*. Langkah selanjutnya mengumpulkan data dari beberapa literatur, baik dari buku, paper seminar, data-data *website* ataupun dari berbagai tempat lainnya.

Penulis akan menggunakan metodologi penelitian dan pengumpulan data sebagai berikut :

### 1. Sumber Data

Sumber data penulisan ini dari literatur dan berbagai sumber pustaka.

### 2. Tehnik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis menggunakan penelitian perpustakaan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan teoritis.

### 3. Study Pustaka

Penulis melakukan kajian langsung ke buku-buku yang menunjang tentang tema yang masih berhubungan dengan modal bebas bunga.

#### 4. Tehnik Analisis

Dalam menganalisis penulis memulai dengan menyusun data-data yang telah diperoleh, kemudian menganalisis data berupa content analysis isi dari pendapat Muhammad Abdul Mannan meliputi materi hukum.tujuan dihapuskannya bunga dari modal serta manfaat yang terkandung dihapuskannya bunga dari modal. Setelah data terkumpul, selanjutnya diinventarisasi dengan menggunakan beberapa langkah yaitu :

1. Menghimpun literatur yang berkaitan dengan tema
2. Mengkategori literatur yang penting dalam pemuatan karya ilmiah ini
3. Content analysis
4. Tehnik penulisan dalam karya ilmiah ini

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini berisi lima bab yang masing-masing bab berisinya berbeda-beda yaitu sebagai berikut :

1. BAB I membahas tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan
2. BAB II Membahas tentang modal bebas bunga dalam perspektif teoritis meliputi Konsep modal bebas bunga, munculnya modal bebas bunga dan akibat pengaruh bunga dalam modal

3. BAB III membahas tentang pemikiran M.Abdul Mannan mengenai modal bebas bunga meliputi definisi bunga dan uang, bunga dan uang dalam pandangan ekonomi Islam, bunga dan uang dalam pandangan ekonomi konvensional / barat dan implikasi terhadap perkembangan ekonomi
4. BAB IV Membahas tentang biografi Muhammad Abdul Mannan tentang modal bebas bunga meliputi kelahiran dan perjalanan hidup M.A. Mannan, konsep modal bebas bunga menurut M.A Mannan, tujuan modal bebas bunga dan manfaat modal bebas bunga
5. BAB V Penutup meliputi kesimpulan dan saran

